



**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH
TENTANG
KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNTUK KUALITAS DEMOKRASI & PENGUATAN INSTANSI**

Nomor Pihak Pertama : **108**/HM.02.00/K.AC-19/10/2021

Nomor Pihak Kedua : **415.4 / 975 / 2021**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (29-10-2021), bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan oleh dan antara:

1. **Afrida** selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0621/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh, yang beralamat di Jalan Elang Timur Nomor 6, Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh (23248), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Emila Sovayana** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang beralamat di Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerja sama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas instansi dan peningkatan sumber daya manusia bagi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan instansi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan rencana strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan penguatan fungsi pemerintahan, yang dipadukan dalam kerja sama dengan

memanfaatkan sumber daya manusia pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan ini dengan ruang lingkup kerja sama yang meliputi

- (1) Peningkatan kualitas demokrasi di Kota Banda Aceh bersama-sama mendorong masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan.
- (2) Dalam hal pengawasan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu bersinergi dengan Disdukcapil dalam hal penyediaan dan pembaruan data informasi kependudukan dan berkoordinasi secara intensif.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Selama jangka waktu kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini.
- (3) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PENDANAAN

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh **PIHAK** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari **PIHAK** lain.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA**

PIHAK masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.

- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap **PIHAK**, dengan ketentuan setiap **PIHAK** tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- (2) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan **PIHAK** yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada **PIHAK** lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimile/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Panwaslih Kota Banda Aceh
PIHAK PERTAMA Jl. Elang Timur No. 3 Gampong Blang Cut, Kec. Lueng Bata,
Kota Banda Aceh – 23248
Telepon : 0811 671 5544
Email : panwaslubandaaceh17@gmail.com
Web : www.bandaaceh.bawaslu.go.id

Kepada : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota
PIHAK KEDUA Banda Aceh
Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7, Kecamatan Baiturrahman, Kota
Banda Aceh, Kota Banda Aceh – 23242

Telepon : 0651-21765
E-mail : disdukcakil@bandaacehkota.go.id
Website : <https://disdukcakil.bandaacehkota.go.id/>

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KETENTUAN LAINNYA

- (1) Kesepakatan ini bersifat final antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan;
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing **PIHAK**.
- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli, yang masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian Nota Kesepakatan ini.


PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH


Afrida
Ketua


PIHAK KEDUA,
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH


Emila Sovayana
Kepala Dinas

SAKSI I


Ely Safrida
Anggota

SAKSI II


Nurhasanah
Sekretaris